



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : IM 3 Th 2013

TENTANG

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
MEMBANGUN KARAKTER DAN KESAMAPTAAN PEGAWAI
SEBAGAI IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun karakter dan kesamaptaan pegawai sebagai implementasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan sebagai upaya membangun kualitas Aparatur Kementerian Perhubungan sesuai dengan tuntutan tugas pengabdian serta perubahan sikap/mental dan budaya kerja ke arah yang lebih positif, perlu melaksanakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka membangun karakter dan kesamaptaan pegawai sebagai implementasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2013;
- b. bahwa pendidikan dan pelatihan Aparatur di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2013 dilaksanakan secara berkesinambungan dan telah memasuki Tahun ke-VI (enam), dengan tujuan memberikan penyadaran, pemahaman dan pembelajaran kepada para pegawai untuk melakukan perubahan yang semakin baik terhadap diri pribadi pegawai itu sendiri maupun perubahan budaya kerja ke arah yang lebih positif dan konstruktif agar dapat menunjang upaya pencapaian kinerja yang terbaik dengan dilandasi disiplin, kejujuran dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan Negara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Pendidikan Dan Pelatihan Membangun Karakter Dan Kesamaptaan Pegawai Sebagai Implementasi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2013;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara;
 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 90 Tahun 2004 tentang Pembinaan Kesejahteraan Dan Disiplin Pegawai;
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi;
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 99 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;



Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya manusia Perhubungan Nomor SM.108/1/19/BPSDMP-13 tanggal 20 Maret 2013 perihal Proposal Program Pelatihan Membangun Karakter Dan Pembentukan Kesamaptaan Aparatur Kementerian Perhubungan Tahun 2013;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
6. Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;
7. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan;
8. Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Perhubungan, Kementerian Perhubungan.

Untuk :

PERTAMA : Menugaskan kepada para Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pegawai Tingkat Sarjana dan Non Sarjana pada masing-masing Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka membangun karakter dan kesamaptaan pegawai sebagai implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2013, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

KEDUA : Menjatuhkan sanksi pelanggaran disiplin sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, kepada Pejabat atau Pegawai pada Unit Kerja masing-masing yang tidak melaksanakan tugas mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Membangun Karakter Dan Kesamaptaan bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, sebagai implementasi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2013.



- KETIGA : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan merencanakan dan melaksanakan Pendidikan Dan Pelatihan Membangun Karakter Dan Kesamaptaan bagi Pegawai sebagai implementasi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2013, dengan sebaik-baiknya dan berkoordinasi dengan para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- KEEMPAT : Inspektur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Instruksi Menteri Perhubungan ini.
- KELIMA : Agar Instruksi Menteri Perhubungan ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Perhubungan.
- KEENAM : Instruksi Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : J A K A R T A
pada tanggal : 17 April 2013

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd.

E.E. MANGINDAAN

SALINAN Instruksi Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

SALINAN ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,


UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001